



PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2017/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara;

1. **Syamsuddin bin Sahido**, umur 61 tahun , pekerjaan petani, agama Islam, bertempat tinggal di Kodam II, Kampung RT/RW 004/002, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, dahulu sebagai **Tergugat I**, sekarang sebagai **Pembanding I**.

2. **Jufri Bin Sahido, alias Yondong**, umur 32 Tahun, pekerjaan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Poros Kariango Maros BTN Permata Indah Bandara BlokA3 Nomor 23 PIB, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **Pembanding II**.

Dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II diwakili oleh kuasa hukumnya **Irwan,S.H.** Advokat /Pengacara dan Konsultan hukum, bertempat tinggal di Perumahan Gelora Pajjaiyang Indah Blok AC/10, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 29 Mei 2017 yang terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Makassar Nomor 365/SK/V/2017/PA.Mks, tanggal 29 Mei 2017, selanjutnya disebut **Pembanding**.

m e l a w a n

1. **Muhammad Ramli bin Sahido**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di jalan Ince Salleng RT/RW 002/002,

Hal. 1 dari 14 hal.Put.No.151/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sabatua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang sebagai **Terbanding I**.

2.Sunniati binti Sahido, umur 52 tahun, agama Islam , Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Galung Boko RT/RW 003/002, Kelurahan/Desa Kabba, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang sebagai **Terbanding II**.

Dalam hal ini Terbanding I dan Terbanding II diwakili oleh kuasa hukumnya **Solihin Jamain,S.H.** Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Pesona Barombong Indah Blok C Nomor 16, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2017 , terdaftar dalam buku register surat kuasa Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 3 Mei 2017 Nomor 307/SK/V/2017/PA Mks. Selanjutnya disebut **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 0872/Pdt.G/2017/PA Mks, tanggal 30 Oktober 2017 Miladiyah bertepatan tanggal 10 Safar 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menentukan ahli waris almarhum Sahido alias Saido bin Tjebba yang meninggal pada tanggal 30 Januari 1993, ahli warisnya adalah:
 - 2.1. Hindong binti Matto (istri pertama).
 - 2.2.Karra alias Bakera binti Mansyur (istri kedua).
 - 2.3.Muhammad Ramli bin Sahido (anak).

Hal. 2 dari 14 hal.Put.No.151/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. Syamsuddin bin Sahido (anak).

2.5. Sunniati binti Sahido (anak).

2.6. Jufri bin Sahido (anak).

3. Menentukan ahli waris almarhumah Hindong binti Matto yang meninggal dunia tanggal 4 April 2015 adalah :

3.1. Muhammad Ramli bin Sahido (anak).

3.2. Syamsuddin bin Sahido (anak).

3.3. Sunniati binti Sahido (anak).

4. Menentukan ahli waris almarhumah Karra alias Bakera binti Mansyur meninggal tanggal 21 Maret 2017 ialah Jufri bin Sahido (anak).

5. Menentukan obyek sengketa berupa :

5.1. Sebidang tanah seluas 17.978 meter² terurai dalam sertifikat Hak milik No.995 Surat Ukur sementara No.666/1984 tanggal 6 Februari 1984 terletak di Kampung Manuruki Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dengan batas-batas yaitu:

U t a r a : Tanah milik Kodam VII Wirabuana.

T i m u r : Jalanan.

S e l a t a n : Tanah milik Kodam VII Wirabuana.

B a r a t : SMP Negeri 34 Mannuruki Sudiang Raya Makassar.

5.2. Sebidang tanah seluas + 700 meter², Kohir 47 C1 Persil No.13 S II, No.275, terletak di Kampung Mannuruki, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota makassar dengan batas-batas yaitu :

U t a r a : Tanah milik Abba.

T i m u r : Tanah milik H, Tarina ;

S e l a t a n : Tanah milik H. Tarina;

B a r a t : Tanah milik H. Tarina;

5.3. Sebidang tanah seluas + 3.481 No.16 S II No.275, terletak di Kampung Mannuruki, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya Kota makassar, dengan batas-batas yaitu :

U t a r a : Tanah milik Dg Rani ,

Hal. 3 dari 14 hal.Put.No.151/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T i m u r : Tanah milik Haji Dio ,
S e l a t a n : Tanah milik Haji Dio ,
B a r a t : Tanah milik Juneng .

Adalah harta peninggalan almarhum Sahido alias Saido bin Tjebba.

6. Menentukan bagian masing-masing ahli waris almarhum Sahido alias Saido bin Tjebba sebagai berikut :
 - 6.1. Hindong binti Matto (istri pertama) mendapat 1/16 bagian.
 - 6.2. Karra alias Bakera binti Mansyur (istri kedua) mendapat 1/16 bagian.
 - 6.3. Muhammad Ramli bin Sahido (anak) mendapat 2/7 bagian dari 7/8 bagian.
 - 6.4. Syamsuddin bin Sahido (anak) mendapat 2/7 bagian dari 7/8 bagian.
 - 6.5. Sunniati binti Sahido (anak) mendapat 1/7 bagian dari 7/8 bagian.
 - 6.6. Jufri bin Sahido (anak) mendapat 2/7 bagian dari 7/8 bagian.
7. Menentukan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Hindong binti Matto sebagai berikut :
 - 7.1. Muhammad Ramli bin Sahido (anak) mendapat 2/5 bagian dari 1/16 bagian.
 - 7.2. Syamsuddin bin Sahido (anak) mendapat 2/5 bagian dari 1/16 bagian.
 - 7.3. Sunniati binti Sahido (anak) mendapat 1/5 bagian dari 1/16 bagian.
8. Menentukan bagian ahli waris almarhumah Karra alias Bakera binti Mansyur yaitu Jufri bin Sahido adalah keseluruhan harta peninggalan almarhumah Karra alias Bakera dari 1/16 bagian;
9. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan pembagian dan pemisahan atas harta warisan almarhum Sahido alias Saido bin Tjebba tersebut.
10. Menyatakan apabila pembagian dan pemisahan sebagaimana dimaksud dalam amar angka (9) tidak dapat dilakukan secara natura, maka akan dijual lelang dimuka umum oleh jurusita Pengadilan Agama Makassar

Hal. 4 dari 14 hal.Put.No.151/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar.

11. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya.
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.511.000,-(satu juta lima ratus sebelas ribu rupiah) secara tanggung renteng.

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 08 November 2017 bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 872/Pdt.G/2017/PA Mks tanggal 30 Oktober 2017 Miladiyah bertepatan tanggal 10 Safar 1439 Hijriyah.

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding tanggal 14 November 2017.

Bahwa Pembanding menyerahkan memori banding bertanggal 27 November 2017 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 29 November 2017.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding tanggal 4 Desember 2017.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 6 Desember 2017, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Makassar telah menyampaikan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Pembanding tanggal 14 Desember 2017 dan kepada Terbanding tanggal 14 Desember 2017.

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 29 November 2017, baik Pembanding maupun Terbanding tidak datang memeriksa perkara banding.

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor W20-A/2384/HK.05/XII/2017 tanggal 08 Desember 2017, bahwa perkara banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 8 Desember 2017 dengan Register Nomor 151/Pdt.G/2017/PTA Mks.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding.

Hal. 5 dari 14 hal.Put.No.151/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memeriksa dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 872/Pdt.G/2017/PA Mks tanggal 30 Oktober 2017 Miladiyah bertepatan tanggal 10 Safar 1439 Hijriyah, berita acara sidang serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara a-quo mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Terbanding I mengajukan eksepsi dengan dalil bahwa gugatan Penggugat kabur (obscur libel) karena tanah yang digugat sebagaimana tercantum dalam poin 5 angka 3 surat gugatan Penggugat berupa tanah yang terletak di dekat Bandara Sultan Hasanuddin seluas 4.000 meter², selain tidak menjelaskan secara terperinci dan jelas dasar hukumnya, obyek tersebut juga telah diserahkan oleh Sahido alias Saido bin Tjebba kepada Karra alias Bakera binti Mansyur sebagai mahar pada saat Sahido alias Saido bin Tjebba menikah dengan Karra alias Bakera binti Mansyur.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, telah dipertimbangkan Oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dan terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut sebab sudah tepat dan benar karena obyek / tanah yang dimaksudkan oleh Tergugat memang tidak digugat oleh Penggugat, oleh karena itu maka putusan Pengadilan Agama Makassar yang menolak eksepsi Tergugat dapat dikuatkan.

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Terbanding adalah sebagaimana telah diuraikan dalam Duduk Perkara.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah bahwa : 1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari Sahido alias Saido bin Tjebba 2. Berapa bagian masing-masing terhadap harta waris/peninggalan pewaris dan 3. Apakah obyek sengketa pada poin 7.a, 7.b,7.c dan 7.d yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat benar harta warisan/peninggalan Sahido alias Saido bin Tjebba yang belum dibagi kepada ahli warisnya.

Hal. 6 dari 14 hal.Put.No.151/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pasal tersebut secara tekstual mengatur cara mempertimbangkan perkara kewarisan yang diawali dengan pertimbangan tentang harta peninggalan, kemudian tentang ahli waris dan selanjutnya tentang bagian masing-masing ahli waris. Urutan demikian sekaligus menggambarkan bahwa harta peninggalan merupakan titik sentral yang menentukan manfaat ditetapkannya seseorang sebagai ahli waris sebab tidak ada gunanya seseorang ditetapkan sebagai ahli waris bila harta warisan tidak ada.

Tentang harta peninggalan.

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa obyek sengketa pada poin 7a, 7b, 7c, 7d, adalah harta peninggalan almarhum Sahido alias Saido bin Tjebba yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya, sementara itu Tergugat/ Pembanding mendalilkan bahwa : obyek sengketa poin 7 a, benar harta peninggalan/warisan Sahido alias Saido bin Tjebba, akan tetapi obyek sengketa tersebut pernah dikuasai dan disertifikatkan oleh Kandu, sehingga Tergugat/Pembandinglah yang berjuang sendiri memperjuangkan dengan cara menggugat Kandu di Pengadilan Negeri Makassar sampai Mahkamah Agung, tanpa bantuan dari para Penggugat, akhirnya tanah tersebut kembali menjadi warisan Sahido alias Saido bin Tjebba, oleh karena itu obyek tersebut tidak boleh dibagi kepada ahli waris lain. Adapun obyek sengketa poin 7.b, obyek tersebut bukan milik/peninggalan Sahido alias Saido bin Tjebba, melainkan milik Tergugat/Pembanding (Syamsuddin bin Sahido) yang diperoleh dengan cara menukar /barter satu ekor kerbau dengan Bustam. Tentang obyek sengketa 7.c, memang semula milik Sahido alias Saido bin Tjebba, akan tetapi sudah dijadikan mahar ketika menikah dengan Karra alias Bakera binti Mansyur. Sedang obyek sengketa 7.d, bukan milik Sahido alias Saido bin Tjebba,

Hal. 7 dari 14 hal.Put.No.151/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan milik saudaranya yang bernama Sampara yang telah dijual kepada H.Juma dan luasnya bukan 5.940 m² tetapi hanya 4.000 m².

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua obyek sengketa tersebut dan berkesimpulan bahwa dari keempat obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding sebagai harta warisan almarhum Sahido alias Saido bin Tjebba yang belum terbagi kepada ahli warisnya (7.a,7.b,7.c,7.d.) tiga obyek yang dinyatakan terbukti yaitu obyek sengketa 7.a, 7.b, dan 7.d, sementara obyek 7.c, dinyatakan kabur/ tidak jelas karena berdasarkan hasil pemeriksaan setempat obyek tersebut tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat gugatan sehingga dinyatakan tidak dapat diterima .

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil keberatan Pembanding/Tergugat sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tanggal 27 November 2017 baik yang termuat dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, hal ini tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan oleh karena keberatan-keberatan yang dikemukakan Pembanding/Tergugat dalam memorinya pada pokoknya hanyalah pengulangan kembali sebagaimana yang tersebut dalam jawaban semula yang disampaikan dalam proses jawab menjawab pada saat pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang termuat dalam putusannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena sudah tepat dan benar sesuai fakta-fakta kejadian dan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan perkara ini, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding dibantah oleh Tergugat/Pembanding, maka untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti tertulis (P1 s/d P8) dan tiga orang saksi yaitu Hasanuddin Dg Taldua bin Baking, Dg Tarai bin Balang dan Main bin Palippung dan dari keterangan ketiga orang saksi tersebut pada pokoknya menguatkan gugatan Penggugat/Terbanding, sementara

Hal. 8 dari 14 hal.Put.No.151/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding meskipun telah mengajukan bukti tertulis berupa T1 sampai dengan bukti T14 dan tiga orang saksi masing-masing Saloko bin Boja, Baharuddin bin Jalil dan Hj. Ramlah binti H.Ali, akan tetapi kesemuanya tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahan Tergugat/Pembanding.

Menimbang bahwa tentang obyek sengketa poin 7.c, yang ternyata dari hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan Majelis Hakim pada tanggal 30 Agustus 2017 yang dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat, ternyata berbeda dengan yang tercantum dalam surat gugatan baik luas maupun batas-batasnya, karena ditengahnya terdapat jalanan yang membelah dua obyek sengketa tersebut sehingga obyek sengketa poin 7.c tersebut dinyatakan kabur dan karenanya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa point 7.d yang dalam surat gugatan tertulis luas 5.940 m², meskipun berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat namun batas-batasnya tetap sama, oleh karena Tergugat/Pembanding tidak mempermasalahkan, maka sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973, yang dipedomani adalah hasil pemeriksaan setempat dan hal itu tidak menjadikan obyek sengketa kabur (obscur libel), bahkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan sebagai harta warisan Pewaris.

Tentang Ahli Waris dan bagian masing-masing.

Menimbang, bahwa menyangkut pewaris, ahli waris dan bagiannya masing-masing, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun dalam posita dan petitum tidak dijelaskan apakah orang tua Hindong binti Matto dan Karra alias Bakera binti Mansyur masih hidup atau sudah meninggal, akan tetapi karena tidak dipermasalahkan juga oleh Tergugat/Pembanding dan kenyataannya Hindong binti Matto dan Karra alias Bakera binti Mansyur sudah meninggal dunia sehingga penentuan ahli waris dari Hindong bin Matto dan Karra alias Bakera binti Mansyur sudah

Hal. 9 dari 14 hal.Put.No.151/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar sebagaimana yang dipertimbangkan Majelis hakim Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 872/Pdt.G/2017/PA Mks tanggal 30 Oktober 2017 Miladiyah bertepatan tanggal 10 Safar 1439 Hijriah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini .

Menimbang, bahwa tentang pembebanan biaya perkara, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dengan berpedoman pada Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis hakim Tingkat pertama dengan pertimbangan bahwa dalam perkara *a-quo* (kewarisan) pada dasarnya tidak ada yang kalah dan menang, sebab pada kenyataannya baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama mendapatkan harta warisan sesuai porsi /bagian masing-masing, apalagi ternyata gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, oleh karena itu biaya perkara harus ditanggung bersama oleh para Penggugat dan para Tergugat sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 432K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976.

Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya dan ketentuan syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 872/Pdt.G/2017/PA Mks, tanggal 30 Oktober 2017 Miladiyah bertepatan tanggal 10 Safar 1439 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat.

Hal. 10 dari 14 hal.Put.No.151/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan Sahido alias Saido bin Tjebba yang meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 1993 sebagai Pewaris.
 - 2.1. Menetapkan obyek sengketa berupa :
 - 2.1.1. Sebidang tanah seluas 17.978 meter², terurai dalam sertifikat Hak milik No.995 Surat Ukur sementara No.666/1984 tanggal 6 Februari 1984, terletak di Kampung Mannuruki, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Tanah milik Kodam VII Wirabuana.
Timur	: Jalan.
Selatan	: Tanah milik Kodam VII Wirabuana.
Barat	: SMP Negeri 34 Mannuruki Sudiang Raya Makassar.
 - 2.1.2. Sebidang tanah seluas + 700 meter², Kohir 47 C 1, Persil No.13 S II No.275, terletak di Kampung Mannuruki, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Tanah milik Abba.
Timur	: Tanah milik H.Tarina.
Selatan	: Tanah milik H.Tarina.
Barat	: Tanah milik H.Tarina.
 - 2.1.3. Sebidang tanah seluas + 3.481 meter², Kohir 47 C1, Persil No.16 S II No.275, terletak di Kampung Mannuruki, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Tanah milik Dg.Rani.
Timur	: Tanah milik Haji Dio.
Selatan	: Tanah milik Haji Dio.
Barat	: Tanah milik Juneng.

Adalah harta peninggalan/ warisan almarhum Sahido alias Saido bin Tjebba.
 - 2.2. Menetapkan ahli waris Saido alias Saido bin Tjebba sebagai berikut:
 - 2.2.1. Hindong binti Matto (istri pertama).
 - 2.2.2. Karra alias Bakera binti Mansyur (istri kedua).
 - 2.2.3. Muhammad Ramli bin Sahido (anak).

Hal. 11 dari 14 hal.Put.No.151/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2.4. Syamsuddin bin Sahido (anak).
- 2.2.5. Sunniati binti Sahido (anak).
- 2.2.6. Jufri bin Sahido (anak).
- 2.3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Sahido alias Saido bin Tjebba sebagai berikut :
 - 2.3.1. Hindong binti Matto, mendapat 1/16 bagian.
 - 2.3.2. Karra alias Bakera binti Mansyur mendapat 1/16 bagian.
 - 2.3.3. Muhammad Ramli bin Sahido mendapat 2/7 dari 7/8 bagian.
 - 2.3.4. Syamsuddin bin Sahido mendapat 2/7 dari 7/8 bagian.
 - 2.3.5. Sunniati binti Sahido mendapat 1/7 dari 7/8 bagian
 - 2.3.6. Jufri bin Sahido mendapat 2/7 dari 7/8 bagian.
3. Menyatakan Hindong binti Matto yang meninggal dunia pada tanggal 4 April 2015 sebagai Pewaris.
 - 3.1. Menetapkan bagian almarhumah Hindong binti Matto sebagaimana tersebut pada angka 2.3.1 diatas adalah harta peninggalan/warisan Hindong binti Matto.
 - 3.2. Menetapkan ahli waris Hindong binti Matto sebagai berikut :
 - 3.2.1. Muhammad Ramli bin Sahido (anak).
 - 3.2.2. Syamsuddin bin Sahido (anak).
 - 3.2.3. Sunniati binti Sahido (anak).
 - 3.3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Hindong binti Matto sebagai berikut :
 - 3.3.1. Muhammad Ramli bin Sahido mendapat 2/5 dari 1/16 bagian.
 - 3.3.2. Syamsuddin bin Sahido mendapat 2/5 dari 1/16 bagian.
 - 3.3.3. Sunniati binti Sahido mendapat 1/5 dari 1/16 bagian.
4. Menyatakan Karra alias Bakera binti Mansyur yang meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2017 sebagai Pewaris.
 - 4.1. Menetapkan bagian almarhumah Karra alias Bakera binti Mansyur sebgaimana tersebut pada angka 2.3.2. diatas adalah harta peninggalan/warisan almarhumah Karra alias Bakera binti Mansyur.
 - 4.2. Menetapkan ahli waris Karra alias Bakera binti Mansyur adalah Jufri bin Sahido (anak).

Hal. 12 dari 14 hal.Put.No.151/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Menetapkan bagian ahli waris Karra alias Bakera binti Mansyur yaitu Jufri bin Sahido adalah keseluruhan harta warisan Karra alias Bakera binti Mansyur .
5. Menghukum kepada Tergugat I untuk melakukan pembagian dan pemisahan atas harta warisan almarhum Sahido alias Saido bin Tjebba kepada ahli waris Sahido alias Saido bin Tjebba, Hindong binti Matto dan Karra alias Bakera binti Mansyur sesuai bagian masing-masing yang tersebut diatas.
6. Menyatakan apabila pembagian dan pemisahan sebagaimana dimaksud dalam amar angka 5 tidak dapat dilakukan secara natura, maka akan dijual lelang dimuka umum dan hasilnya dibagi kepada ahli warisnya sesuai bagian masing-masing.
7. Menyatakan tidak menerima obyek sengketa point 7.C. yaitu sebidang tanah seluas 1.700 meter², Kohir 47 C 1, Persil No.9 D II No,275, terletak di Kampung Mannuruki, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar .
8. Menolak selain dan selebihnya.
9. Menghukum para Tergugat dan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama sejumlah Rp1.511.000,00 (satu juta lima ratus sebelas ribu rupiah).
10. Menghukum Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding secara bersama-sama sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 Miladiyah bertepatan tanggal 20 Rabiul awal 1439 Hijriyah, yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 Miladiyah bertepatan tanggal 2 Rabiul akhir 1439 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs,H.Syarifuddin Syakur,M.H. sebagai Ketua Majelis didampingi Dra.Hj.Kamariah,S.H.,M.H. dan Dr.H.Zulkarnain,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 11 Desember 2017 dengan

Hal. 13 dari 14 hal.Put.No.151/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Muhammad Fuad Fathoni,S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti
tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj.Kamariah, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Zulkarnain,S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Syarifuddin Syakur, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Fuad Fathoni.S.Ag,M.H

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Proses Penyelesaian Perkara	:	Rp	139.000,-
1.	Redaksi	:	Rp	5.000,-
2.	Meterai	:	Rp	6.000,-

Jumlah	:	Rp	150.000,-
			<i>(seratus lima puluh ribu rupiah)</i>

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. Abd. Razak

Hal. 14 dari 14 hal.Put.No.151/Pdt.G/2017/PTA Mks